



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

**NOMOR 167/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan. . .

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 di tingkat Nagari yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA. . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI NITRA NUGRAHA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN  
 NOMOR 167/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH DI KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN  
 PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAO SELATAN  
 KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

A. NAGARI LANSEK KADOK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	TARI PERMATA SARI	P	NAGARI LANSEK KADOK	1
2.	SRI WAHYUNI	P	NAGARI LANSEK KADOK	2
3.	RINO SAPUTRA	L	NAGARI LANSEK KADOK	3
4.	DODO ALFARIZI	L	NAGARI LANSEK KADOK	4
5.	YERTI	P	NAGARI LANSEK KADOK	5
6.	NENENG YULDA SARI	P	NAGARI LANSEK KADOK	6
7.	MONI SYOFYAN ANITA	P	NAGARI LANSEK KADOK	7
8.	ELA FEBTIA	P	NAGARI LANSEK KADOK	8
9.	OKTARIFITRI	P	NAGARI LANSEK KADOK	9
10.	RUKIAH	P	NAGARI LANSEK KADOK	10
11.	DESI YUNARTI	P	NAGARI LANSEK KADOK	11
12.	BAYU NUGRAHA	L	NAGARI LANSEK KADOK	12
13.	RIZA SAFITRI	P	NAGARI LANSEK KADOK	13
14.	MISNA WATI	P	NAGARI LANSEK KADOK	14
15.	ENGLIDE SUKMA	P	NAGARI LANSEK KADOK	15
16.	ASMIANTI	P	NAGARI LANSEK KADOK	16
17.	SRI MEILANI	P	NAGARI LANSEK KADOK	17
18.	DEFRI RAHMADANI	P	NAGARI LANSEK KADOK	18
19.	KHOLIJA	P	NAGARI LANSEK KADOK	19

B. NAGARI LUBUAK LAYANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ANDI AULIA RAHMAN, R	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	1
2.	ANDRA SAPUTRA	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	2
3.	RENO MAULANA SAPUTRA	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	3
4.	DISKI SOPANDA	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	4
5.	HARI SANDI	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	5
6.	LILIS SURYANI	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	6
7.	ASRIANTI	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	7
8.	ANGGI MAFITRA	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	8
9.	MUHAMMAD YANI	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	9
10.	NOVI YULITA	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	10
11.	LASMI YULIANFIKA	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	11
12.	YARMI AFRIYELNI	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	12
13.	AYU AZHARI	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	13

C. NAGARI TANJUNG BETUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	PUTRI LESTARI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	1
2.	SITI ZULHAINI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	2
3.	LUSI ADMAYANI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	3
4.	AI SYATUR ROHIMA	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	4
5.	NURAFNI IRMA SURYANI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	5
6.	HANIMAH	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	6
7.	YOLANDA	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	7
8.	SISNA MELANI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	8
9.	VENI SYAFRIANTI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	9
10.	ISMI RAHMI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	10
11.	SARI GANDA	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	11
12.	ZELIKHA SUSANTI LUBIS	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	12
13.	MASRIANI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	13
14.	MASROITO SIREGAR	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	14
15.	ALMIJAN	L	NAGARI TANJUNG BETUNG	15
16.	AMRO YULIANTI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	16
17.	DESVIA NELLI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	17
18.	REZA MEIDA SARI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	18

19.	SILPA DIANTI PUTRI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	19
20.	REZKI ALFANDI	L	NAGARI TANJUNG BETUNG	20
21.	FITRAWATI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	21
22.	DESMINA SANTI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	22
23.	HALIMATUN HUSNA	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	23
24.	RISTI DWI MONIKA	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	24
25.	RAMBE YENNY OKTAVIA PUTRI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	25
26.	DINI ASMITA PUTRI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	26

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA